



SOSIALISASI KENAKALAN REMAJA DAN PERNIKAHAN USIA DINI BERBASIS PENDIDIKAN DAN HUKUM

Alan¹, Muh.Hisyam², Landar Al-Falaq³, Dian Puspita⁴,Febriansyah Melamba⁵,
Tasya Cahya Kamila⁶, Citra⁷, Wulan⁸, Irawati⁹, Asfar¹⁰, Dewa Made Sugianta¹¹

Universitas Lakidende Unaaha, Jln. Sultan Hasanuddin No. 234 Telp. (0408) 2421777 Fax
(0408) 2421777 Unaaha - Konawe

alanlapasoro86@gmail.com

Abstract Juvenile delinquency and early marriage are social issues that require preventive approaches through education, family support, and legal awareness. Adolescents may be vulnerable to peer influence, their social environment, digital media, and social pressure. Limited understanding of marriage regulations and readiness for family life can also complicate decision-making among adolescents and families. This community service article outlines an educational outreach approach integrating character education, prevention of risky behavior, and legal literacy concerning early marriage. The proposed methods include material preparation, interactive presentations, discussion, question-and-answer sessions, and participant learning evaluation. The target audience is Puriala 1 State High School students. Topics include forms and causes of juvenile delinquency, healthy peer relationships, the minimum legal age for marriage under Indonesian law, and the importance of continuing education and planning for the future.

Keywords; Juvenile Delinquency; Early Marriage; Education; Law.

Abstrak Kenakalan remaja dan pernikahan usia dini merupakan persoalan sosial yang membutuhkan pendekatan pencegahan melalui pendidikan, pendampingan keluarga, dan pemahaman hukum. Remaja berada pada tahap perkembangan yang rentan terhadap pengaruh teman sebaya, lingkungan, media digital, serta tekanan sosial. Di sisi lain, kurangnya pemahaman mengenai ketentuan hukum perkawinan dan kesiapan membangun rumah tangga dapat membuat remaja dan keluarga kesulitan mengambil keputusan yang tepat. Artikel pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan menjelaskan rancangan sosialisasi yang mengintegrasikan pendidikan karakter, pencegahan perilaku berisiko, dan literasi hukum mengenai pernikahan usia dini. Metode kegiatan meliputi persiapan materi, penyampaian informasi secara interaktif, diskusi dan tanya jawab, serta evaluasi pemahaman peserta. Sasaran kegiatan adalah siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Puriala. Materi mencakup bentuk dan faktor penyebab kenakalan remaja, strategi pergaulan sehat, batas usia minimum perkawinan menurut peraturan Indonesia, serta pentingnya melanjutkan pendidikan dan merencanakan masa depan.

Kata kunci: Kenakalan Remaja; Pernikahan Usia Dini; Pendidikan; Hukum

1. Latar Belakang

Masa remaja merupakan tahap peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa yang disertai perubahan fisik, psikologis, emosional, dan sosial. Pada periode ini, individu mulai membentuk identitas, memperluas hubungan pertemanan, dan belajar mengambil keputusan secara mandiri. Proses tersebut membutuhkan dukungan keluarga, sekolah, dan masyarakat agar remaja mampu mengembangkan perilaku yang sehat serta bertanggung jawab.

Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah kenakalan remaja. Istilah ini kerap digunakan untuk menggambarkan perilaku yang melanggar norma sosial, tata tertib sekolah, atau hukum, seperti perundungan, perkelahian, bolos sekolah, perusakan fasilitas, dan penyalahgunaan media digital. Perilaku tersebut tidak muncul karena satu faktor saja, melainkan dapat berkaitan dengan hubungan keluarga, lingkungan pertemanan, kondisi sosial, pengalaman kekerasan, kurangnya dukungan, dan kemampuan mengelola emosi. Karena itu, pencegahan perlu mengutamakan edukasi, perlindungan, pembinaan, dan pendekatan yang tidak memberi stigma.

Persoalan lain yang memerlukan edukasi adalah pernikahan usia dini. Perkawinan pada usia yang belum matang dapat menimbulkan tantangan dalam menyelesaikan pendidikan, memenuhi kebutuhan ekonomi, membangun hubungan yang sehat, serta menjalankan tanggung jawab keluarga. Kehamilan pada usia remaja juga dapat disertai risiko kesehatan tertentu sehingga informasi perlu diberikan secara akurat, sesuai usia, dan tidak menghakimi.

Dari sisi hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah ketentuan batas minimum usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun. Undang-undang juga memungkinkan permohonan dispensasi kepada pengadilan dalam keadaan mendesak dengan alasan sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup, sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, sosialisasi perlu menjelaskan aturan hukum secara benar serta membedakan batas usia umum dengan mekanisme dispensasi.

Pendidikan dan hukum memiliki peran yang saling melengkapi. Pendidikan membantu remaja mengembangkan karakter, kemampuan berpikir kritis, keterampilan menolak tekanan negatif, dan perencanaan masa depan. Literasi hukum membantu mereka mengenali hak, kewajiban, batasan, dan jalur bantuan yang tersedia. Melalui sosialisasi yang tepat, siswa diharapkan dapat memahami risiko perilaku tertentu tanpa merasa dipermalukan, serta mengetahui kepada siapa mereka dapat meminta pertolongan.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1. Kenakalan Remaja dan Pendidikan Karakter

Pencegahan kenakalan remaja perlu memperhatikan faktor individu dan lingkungan. Pendidikan karakter dapat mencakup tanggung jawab, empati, pengendalian diri, penyelesaian konflik tanpa kekerasan, penghormatan terhadap perbedaan, dan penggunaan media digital secara bijak. Upaya tersebut akan lebih efektif jika didukung aturan sekolah yang konsisten, lingkungan yang aman, komunikasi keluarga, dan akses terhadap bantuan ketika remaja menghadapi masalah. Strategi mendidik karakter remaja perlu dikembangkan dalam upaya agar remaja tidak melakukan karena dipaksa dan bahkan dirinya memiliki motivasi yang kuat untuk berbuat kebaikan di setiap waktu dan dimanapun dirinya berada. (Casmini, T. N., & Kusumaningrum, P. 2021)

2.2. Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Pendidikan dan Kesehatan

Pernikahan usia dini dapat berpengaruh terhadap kesinambungan pendidikan dan kesiapan menjalankan tanggung jawab keluarga. Remaja yang menghadapi tekanan untuk menikah perlu memperoleh informasi yang akurat, ruang konsultasi yang aman, serta dukungan untuk tetap melanjutkan pendidikan. Informasi mengenai kesehatan reproduksi perlu disampaikan oleh pihak yang kompeten dan disesuaikan dengan usia peserta.

2.3. Kerangka Hukum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimum perkawinan bagi pria dan wanita pada umur 19 tahun, dengan mekanisme dispensasi pengadilan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi rujukan penting dalam pembahasan perlindungan anak. Penyampaian materi hukum harus dilakukan secara informatif dan tidak menggantikan konsultasi dengan lembaga berwenang untuk persoalan kasus individual.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Bentuk dan Pendekatan Kegiatan

Kegiatan dirancang sebagai sosialisasi edukatif dan partisipatif melalui pemaparan materi, diskusi, studi kasus sederhana, tanya jawab, dan refleksi. Pendekatan partisipatif digunakan untuk memberi kesempatan kepada peserta menyampaikan pertanyaan serta menghubungkan materi dengan situasi sehari-hari. Pelaksanaan harus memperhatikan keamanan psikologis peserta, menjaga kerahasiaan cerita pribadi, dan menghindari penyebutan nama siswa dalam contoh kasus.

3.2. Lokasi, Waktu, dan Sasaran

Lokasi: Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Puriala. Waktu: Sabtu, 5 September 2026, 120 menit.

Sasaran: Siswa kelas 10 dengan dukungan guru dan pihak sekolah.

Pelaksana: Mahasiswa KKN Kelompok 14 Universitas Lakidende Angkatan XIII Tahun 2026 Jumlah peserta: 82 orang

3.3. Tahapan Kegiatan

a. Persiapan

Pelaksana berkoordinasi dengan sekolah untuk menentukan kebutuhan peserta, jadwal, lokasi, narasumber, serta aturan perlindungan peserta. Materi disiapkan berdasarkan sumber hukum dan kesehatan yang dapat dipercaya. Pelaksana juga menyiapkan daftar hadir, panduan diskusi, dokumentasi yang memperoleh izin, dan instrumen evaluasi sederhana jika akan digunakan.

Gambar 1.1 Koordinasi bersama Kepala Sekolah SMAN 1 Puriala



b. Pelaksanaan

1. Pembukaan, perkenalan pelaksana, dan penjelasan tujuan kegiatan.
2. Pemaparan tentang kenakalan remaja, faktor risiko, konsekuensi, serta strategi pencegahan.
3. Pemaparan tentang pendidikan, perencanaan masa depan, risiko pernikahan usia dini, dan pentingnya dukungan keluarga.
4. Penjelasan ketentuan usia minimum perkawinan dan perlindungan anak berdasarkan peraturan yang berlaku.
5. Diskusi kasus hipotetis, tanya jawab, dan penyampaian saluran bantuan yang sesuai.
6. Penutup dan penguatan pesan utama tentang perilaku aman, pendidikan, dan keputusan yang bertanggung jawab.

Gambar 1.2 Perkenalan dan pemaparan materi “ *Dampak Kenakalan Remaja dan Pernikahan Usia dini Berbasis Pendidikan dan Hukum*”



c. Evaluasi

Evaluasi dapat dilakukan melalui pertanyaan singkat sebelum dan sesudah kegiatan, lembar umpan balik, pengamatan partisipasi, dan catatan diskusi. Jika tidak dilakukan pengukuran sebelum-sesudah, laporan harus menyatakan evaluasi yang benar-benar digunakan dan tidak mengklaim adanya peningkatan pengetahuan berdasarkan angka yang tidak tersedia.

Gambar 1.3 Evaluasi dan Pertanyaan Singkat Oleh Masing-masing



Mahasiswa KKN

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pendidikan sebagai Upaya Pencegahan Kenakalan Remaja

Materi pendidikan berfokus pada kemampuan mengenali perilaku berisiko, memahami dampaknya, dan memilih respons yang lebih aman. Contoh yang dibahas dapat meliputi perundungan, perkalahian, tekanan teman sebaya, ketidakhadiran tanpa alasan, dan penyalahgunaan media sosial. Peserta diajak memahami bahwa setiap tindakan dapat memengaruhi keselamatan, hubungan sosial, dan proses belajar.

Pencegahan tidak cukup dilakukan melalui hukuman. Sekolah dan keluarga perlu membangun komunikasi yang terbuka, menerapkan aturan yang jelas, serta menyediakan tempat untuk meminta bantuan. Ketika siswa mengalami konflik, mereka perlu didorong untuk menyelesaikannya tanpa kekerasan dan mencari bantuan guru, orang tua, konselor, atau pihak tepercaya. Pendekatan tersebut menempatkan remaja sebagai individu yang dapat belajar memperbaiki perilaku.

4.2. Literasi Hukum mengenai Pernikahan Usia Dini

Pembahasan hukum membantu peserta mengenali bahwa batas usia minimum perkawinan di Indonesia adalah 19 tahun bagi pria dan wanita

berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penjelasan sebaiknya menyertakan bahwa dispensasi merupakan mekanisme hukum yang diputus pengadilan berdasarkan persyaratan undang-undang, bukan pengecualian otomatis. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan keadaan pribadi, peserta perlu diarahkan kepada orang dewasa tepercaya dan lembaga yang berwenang.

Realitas sosial di berbagai daerah menunjukkan bahwa praktik pernikahan usia dini masih marak terjadi. Pernikahan dini adalah suatu bentuk pernikahan yang ditandai dengan keterlibatan dalam satu atau dua pasangan yang berusia dibawah 18 tahun. (Astuti, T., Shabah, M. A. A., Supriyanto, A., & Wastoni, O. 2025). Dari perspektif pendidikan, pernikahan pada usia yang belum matang dapat menimbulkan tantangan untuk menyelesaikan sekolah, memperoleh keterampilan kerja, dan mempersiapkan kehidupan mandiri. Pembahasan tidak boleh menyudutkan remaja atau keluarga, tetapi perlu menekankan hak atas pendidikan, keselamatan, perlindungan, serta pentingnya keputusan yang bebas dari paksaan.

4.3. Integrasi Pendidikan dan Hukum dalam Sosialisasi

Pendekatan pendidikan dan hukum saling melengkapi. Pendidikan karakter membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan mengambil keputusan, sedangkan literasi hukum memberikan pengetahuan tentang aturan, hak, dan perlindungan. Integrasi keduanya dapat dilakukan dengan contoh kasus hipotetis, diskusi terarah, dan penjelasan jalur bantuan. Bahasa yang digunakan perlu sederhana, sesuai usia, dan tidak menimbulkan rasa takut atau stigma.

Efektivitas hukum dalam upaya sosialisasi hukum harus dimaknai dari dua aspek utama, yaitu aspek preventif dan aspek represif. Kedua aspek tersebut wajib diimplementasikan dalam cara ber hukum masyarakat sekaligus menjadi komponen utama dalam suatu produk hukum. Hal tersebut bertujuan agar produk hukum yang telah diundangkan atau telah diterbitkan mampu diikuti dan ditaati oleh masyarakat; sehingga, produk hukum tersebut mampu mewujudkan efektivitas hukum. (Ahadi, L. M. A. 2022).

Sosialisasi satu kali dapat menjadi langkah awal, tetapi keberlanjutan memerlukan dukungan sekolah, orang tua, masyarakat, dan tenaga profesional.

Guru dapat memperkuat materi melalui bimbingan konseling, sementara tenaga kesehatan atau lembaga perlindungan anak dapat memberikan penjelasan khusus sesuai kompetensinya. Kerja sama ini diperlukan agar siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengetahui cara mendapatkan dukungan. Untuk meraih derajat manusia seutuhnya sangatlah tidak mungkin tanpa melalui proses pendidikan. Pendidikan harus dapat menghasilkan insan-insan yang memiliki karakter mulia, di samping memiliki kemampuan akademik dan keterampilan yang memadai (Latifah,S.2014).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Sosialisasi kenakalan remaja dan pernikahan usia dini berbasis pendidikan dan hukum merupakan pendekatan pengabdian yang menggabungkan pendidikan karakter, pengenalan perilaku berisiko, perencanaan masa depan, dan literasi hukum. Pendidikan dapat membantu remaja mengembangkan perilaku yang bertanggung jawab, sedangkan pemahaman hukum membantu mereka mengenali ketentuan usia minimum perkawinan dan pentingnya perlindungan anak. Keberhasilan kegiatan harus ditentukan melalui data evaluasi yang nyata, bukan diasumsikan hanya dari terselenggaranya sosialisasi.

5.2. Saran

Sekolah disarankan melanjutkan edukasi melalui pendidikan karakter, bimbingan konseling, dan komunikasi yang aman bagi siswa. Orang tua dan masyarakat perlu mendukung remaja tanpa stigma atau kekerasan. Pelaksana kegiatan berikutnya sebaiknya melibatkan narasumber yang kompeten, menggunakan materi hukum dan kesehatan yang mutakhir, serta melakukan evaluasi sebelum dan sesudah kegiatan jika memungkinkan. Hasil kegiatan perlu dilaporkan secara transparan sesuai bukti dan dokumentasi yang tersedia.

SOSIALISASI KENAKALAN REMAJA DAN PERNIKAHAN USIA DINI BERBASIS PENDIDIKAN DAN HUKUM

Gambar 1.4 Daftar Hadir Siswa Dalam Sosialisasi diSMAN 1 Puriala

DAFTAR HADIR SOSIALISASI SMAN 1 PURIALA									
NO	NAMA	L/P	PARAF	KELAS	NO	NAMA	L/P	KELAS	PARAF
1	JENIFER KRISTIANI	P	<i>[Signature]</i>	X Wkollia	38	Maysa rahayu	P	X Haluoleo	<i>[Signature]</i>
2	ELIITI	P	<i>[Signature]</i>	X Wkollia	39	Vira Apriliani	P	X Haluoleo	<i>[Signature]</i>
3	Fakiani Mega Istari	P	<i>[Signature]</i>	X Haluoleo	40	Riki Rizan Rahmat	L	X Haluoleo	<i>[Signature]</i>
4	Sulva Deva Kumala	P	<i>[Signature]</i>	X Lakidende	41	JORDAN FERDI KAMRI	L	X Haluoleo	<i>[Signature]</i>
5	HAZAL PUTRI RAHMADANI	P	<i>[Signature]</i>	X Wkollia	42	Putri Febrianis norkis	L	X Haluoleo	<i>[Signature]</i>
6	Suci Ramadhani	P	<i>[Signature]</i>	X Wkollia	43	SAHAN	L	X Lakidende	<i>[Signature]</i>
7	SYAHRAHUL AMALIA	P	<i>[Signature]</i>	X Wkollia	44	AWAL RISKI SULELA	L	X Wkollia	<i>[Signature]</i>
8	TUNUKA MURIELY DEANICHA	P	<i>[Signature]</i>	X Lakidende	45	CICKI Rahman	L	X Wkollia	<i>[Signature]</i>
9	Jenny Indriyanti	P	<i>[Signature]</i>	X Lakidende	46	Aiman Cs	L	X Haluoleo	<i>[Signature]</i>
10	Sairilawati	P	<i>[Signature]</i>	X Lakidende	47	RISKY MALUKARD	L	X Lakidende	<i>[Signature]</i>
11	Alvinaq Kristiana	P	<i>[Signature]</i>	X Lakidende	48	ALDO PRABIZAPH	L	X Wkollia	<i>[Signature]</i>
12	NOVITTO HERIKA	P	<i>[Signature]</i>	X Wkollia	49	MUH AKSAN K	L	X Lakidende	<i>[Signature]</i>
13	Siti Aisah	P	<i>[Signature]</i>	X Wkollia	50	Pobis Ahmat	L	X Wkollia	<i>[Signature]</i>
14	Rani Nuvia Julianti	P	<i>[Signature]</i>	X Wkollia	51	Sudera Ahmadagus	L	X Lakidende	<i>[Signature]</i>
15	DEWI ALEIANA	P	<i>[Signature]</i>	X Wkollia	52	IBSAN / SAPUTRA	L	X Lakidende	<i>[Signature]</i>
16	Desty Cahyagani	P	<i>[Signature]</i>	X Lakidende	53	M. ISBAI	L	X Lakidende	<i>[Signature]</i>
17	Valencia Eufrenia Lekso	P	<i>[Signature]</i>	X Lakidende	54	MUH RIKI ADITYA	L	X Haluoleo	<i>[Signature]</i>
18	FIANA HERIYANTI	P	<i>[Signature]</i>	X Wkollia	55	MUH BAHU	L	X Wkollia	<i>[Signature]</i>
19	DWI APELIYANTI	P	<i>[Signature]</i>	X Wkollia	56	MUH ISBAH	L	X Wkollia	<i>[Signature]</i>
20	ELVA SASTIA	P	<i>[Signature]</i>	X Wkollia	57	Suhamdi	L	X Haluoleo	<i>[Signature]</i>
21	Felicia Komara	P	<i>[Signature]</i>	X Haluoleo	58	Riki Ramadan	L	X Haluoleo	<i>[Signature]</i>
22	Syifa Salabiah	P	<i>[Signature]</i>	X Haluoleo	59	Riki Adria S	L	X Lakidende	<i>[Signature]</i>
23	HERIZIA YOSANTA HINGSIH	P	<i>[Signature]</i>	X Haluoleo	60	Adam ALFAPEZA	L	X Haluoleo	<i>[Signature]</i>
24	KORLA Juliantini Yusti	P	<i>[Signature]</i>	X Haluoleo	61	Rizki Setia DR	L	X Lakidende	<i>[Signature]</i>
25	Suci Rahmadani	P	<i>[Signature]</i>	X Haluoleo	62	SIT RIO SAPUTRA	L	X Wkollia	<i>[Signature]</i>
26	Asyadara Nurul Asyifa M	L	<i>[Signature]</i>	X Lakidende	63	Yeh Rizki K	L	X Haluoleo	<i>[Signature]</i>
27	LESIYA	P	<i>[Signature]</i>	X Lakidende	64	Fendi	L	X Haluoleo	<i>[Signature]</i>
28	ITELIANI	P	<i>[Signature]</i>	X Haluoleo	65	Muh. Fajar	L	X Haluoleo	<i>[Signature]</i>
29	MATHALIA	P	<i>[Signature]</i>	X Lakidende	66	CHRISTOFER B.	L	X Haluoleo	<i>[Signature]</i>
30	Andriq Saeftri	P	<i>[Signature]</i>	X Lakidende	67	MUH SAHAJI PRASETYA	L	X Lakidende	<i>[Signature]</i>
31	ELCY	P	<i>[Signature]</i>	X Haluoleo	68	Genciano	L	X Lakidende	<i>[Signature]</i>
32	ELSA Mariana	P	<i>[Signature]</i>	X Haluoleo	69	Bardan prasetyo	L	X Wkollia	<i>[Signature]</i>
33	EVA RIZIANI	P	<i>[Signature]</i>	X Lakidende	70	FCBRYANSYAH	L	X Wkollia	<i>[Signature]</i>
34	Ana Widiarta	P	<i>[Signature]</i>	X Lakidende	71				
35	Riska Ramadhani	P	<i>[Signature]</i>	X Haluoleo	72				
36	FEBI Anita	P	<i>[Signature]</i>	X Haluoleo					
37	ISDA MARHEANI	P	<i>[Signature]</i>	X Haluoleo					

DAFTAR PUSTAKA

- Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas hukum dalam perspektif filsafat hukum: Relasi urgensi sosialisasi terhadap eksistensi produk hukum. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 110-127.
- Astuti, T., Shabah, M. A. A., Supriyanto, A., & Wastoni, O. (2025). Sosialisasi Literasi Hukum Keluarga Islam sebagai Benteng Pernikahan Usia Dini. *Al Ihsan: Journal of Community Development in Islamic Studies*, 4(1), 1-12.
- Casmini, T. N., & Kusumaningrum, P. (2021). Penanaman Khauif Dan Raja'Dalam Pendidikan Karakter Remaja. *Syifa Al-Qulub: Jurnal Studi Psikoterapi Sufistik*, 5, 1-9.
- Latifah, S. (2014). Integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran di sekolah. *Jurnal ilmiah pendidikan fisika AL-Biruni*, 3(2), 24-40
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawina